



PUTUSAN

NOMOR 267/PID/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustia Nanda Bin (Alm.) Abd Rahman
2. Tempat lahir : Snb Jalan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Paya Ketenggar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2022 Nomor 434/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 21 Juli 2022 Nomor 441/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juli 2022 Nomor: 267/PID/2022/PT.BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juli 2022 Nomor: 267/PID/2022/PT.BNA.
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2022 Nomor: 267/PID/2022/PT.BNA. tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Juli Nomor 106/Pid.B/2022/PN.Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang NOMOR REG PERKARA : **PDM-36/ATAM/Eoh.2/05/2022** tanggal 24 Mei 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 02.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di SMPN 4 Paya Ketenggar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) di rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung merencanakan untuk mencuri rokok milik Sdr. RAPIAH, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung pergi menuju warung milik Sdr.

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.



RAPIAH dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) tetap berada di rumah sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) singgah ke rumah Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah), selanjutnya Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung mengambil pahat milik orang tua Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) yang tersimpan di gudang, selanjutnya Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung menyerahkan pahat milik orang tua Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan pahat tersebut ke dalam kantong jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung pergi menuju warung Sdr. RAPIAH, kemudian setelah tiba di warung Sdr. RAPIAH Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) melihat Sdr. RAPIAH sedang tidur di warung, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) mengurungkan niatnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dengan mengatakan, "Di SMP ada apa wen?", kemudian Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) menjawab, "gak tau, kalau ga kita cek aja dulu", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung pergi menuju SMPN 4 Paya Ketengger;

- Bahwa setelah tiba di SMPN 4 Paya Ketengger, Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung menuju ruang kantor sekolah, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pahat dan langsung mencongkel bagian tengah pintu ruang kantor tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel bagian sambungan pintu hingga rusak, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam ruangan dan mengambil 2 (dua) unit laptop yang berada dalam satu laci meja beserta *mouse*, 1 (satu) unit laptop beserta *mouse* yang berada di dalam laci yang berbeda, 1 (satu) unit Hp Tab merk Mito yang berada di lemari brankas, 1 (satu) unit layar monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit *keyboard* komputer, kipas angin yang menempel di dinding;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung membungkus barang-barang yang telah



Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) ambil menjadi 2 (dua) bungkus dengan menggunakan kain taplak meja, kemudian setelah selesai membungkus barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung keluar dari dalam ruang kantor sekolah, selanjutnya setelah keluar dari ruang kantor sekolah Terdakwa langsung menghubungi Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) dan meminta agar Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) menjemput Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) di gerbang SMPN 4 Paya Ketenggar, kemudian berselang \pm 5 menit Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) datang menjemput dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) langsung pergi kembali menuju rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah), kemudian setelah tiba di rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) langsung meletakkan barang-barang yang telah diambil di rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) langsung mengantar pulang Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) memindahkan barang-barang yang diambil ke dekat WC belakang rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Manyak Payed;
- Bahwa pihak SMPN 4 Paya Ketenggar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit CPU Computer merk Lenovo, 1 (satu) buah *keyboard* komputer, 3 (tiga) buah *mouse*, 1 (satu) unit tablet merk MITO, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak SMPN 4 Paya Ketenggar mengalami kerugian \pm sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 02.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di SMPN 4 Paya Ketenggar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) di rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung merencanakan untuk mencuri rokok milik Sdr. RAPIAH, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung pergi menuju warung milik Sdr. RAPIAH dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) tetap berada di rumah sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) singgah ke rumah Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah), selanjutnya Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung mengambil pahat milik orang tua Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) yang tersimpan di gudang, selanjutnya Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung menyerahkan pahat milik orang tua Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan pahat tersebut ke dalam kantong jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah)

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju warung Sdr. RAPIAH, kemudian setelah tiba di warung Sdr. RAPIAH Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) melihat Sdr. RAPIAH sedang tidur di warung, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) mengurungkan niatnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dengan mengatakan, "Di SMP ada apa wen?", kemudian Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) menjawab, "gak tau, kalau ga kita cek aja dulu", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung pergi menuju SMP N 4 Paya Ketengger;

- Bahwa setelah tiba di SMPN 4 Paya Ketengger, Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung menuju ruang kantor sekolah, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pahat dan langsung mencongkel bagian tengah pintu ruang kantor tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel bagian sambungan pintu hingga rusak, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam ruangan dan mengambil 2 (dua) unit laptop yang berada dalam satu laci meja beserta mouse, 1 (satu) unit laptop beserta mouse yang berada di dalam laci yang berbeda, 1 (satu) unit Hp Tab merk Mito yang berada di lemari brankas, 1 (satu) unit layar monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard komputer, kipas angin yang menempel di dinding;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung membungkus barang-barang yang telah Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) ambil menjadi 2 (dua) bungkus dengan menggunakan kain taplak meja, kemudian setelah selesai membungkus barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) langsung keluar dari dalam ruang kantor sekolah, selanjutnya setelah keluar dari ruang kantor sekolah Terdakwa langsung menghubungi Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) dan meminta agar Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) menjemput Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) di gerbang SMPN 4 Paya Ketengger, kemudian berselang \pm 5 menit Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) datang menjemput dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.



DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) langsung pergi kembali menuju rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah), kemudian setelah tiba di rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) Terdakwa dan Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah) dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) langsung meletakkan barang-barang yang telah diambil di rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN(Penuntutan terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN(Penuntutan terpisah) langsung mengantar pulang Anak Saksi SAMUIEL Bin SYAIFAN (penuntutan terpisah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah) memindahkan barang-barang yang diambil ke dekat WC belakang rumah Saksi SURYA DHARMA Bin SABARUDDIN (penuntutan terpisah), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Manyak Payed;
- Bahwa pihak SMPN 4 Paya Ketenggar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP, 2 (dua) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit CPU Computer merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard komputer, 3 (tiga) buah mouse, 1 (satu) unit tablet merk MITO, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako;
- Bahwa akibat dari perbuatan, Terdakwa pihak SMPN 4 Paya Ketenggar mengalami kerugian ± sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang NOMOR: REG.PERKARA: PDM-36/ ATAM/ Eoh.2/05/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIA NANDA Bin (Alm.) ABD RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk HP;
 - 2 (dua) unit laptop merk Acer;
 - 1 (satu) unit CPU Computer merk Lenovo;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Lenovo;
 - 1 (satu) buah keyboard computer;
 - 3 (tiga) buah mouse;
 - 1 (satu) unit tablet merk MITO;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako;Dikembalikan kepada Saksi Drs. Asrida Marlis Bin (Alm.) T Agus Salim;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpong tanggal 5 Juli 2022 Nomor 106/Pid.B/2022/PNKsp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustia Nanda Bin (Alm.) Abd Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek HP;
 - 2 (dua) unit laptop merek Acer;
 - 1 (satu) unit CPU Computer merek Lenovo;
 - 1 (satu) unit layer monitor merek Lenovo;
 - 1 (satu) buah keyboard computer;
 - 3 (tiga) buah mouse;
 - 1 (satu) unit HP Tab merek Mito;
 - 1 (satu) unit kipas angin merek MiyakoDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Surya Dharma Bin Sabaruddin;

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. **Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum** Nomor 106/Akta.Pid/2022/PN Ksp yang dibuat oleh: Amiruddin,SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada **tanggal 8 Juli 2022**, Fickry Abrar Pratama,SH.,MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Juli 2022 Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ksp tersebut;
2. **Relas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 106/Akta Pid/2022/PN Ksp, yang dibuat oleh: Marzuki Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, permintaan banding yang diajukan oleh **Jaksa Penuntut Umum** telah diberitahukan kepada Terdakwa Agustia Nanda Bin (Alm.) Abd Rahman;
3. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor W1-U14/2343/HK.01/VII/2022, yang dibuat oleh: Amiruddin,SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022, yang masing-masing disampaikan kepada: Fickry Abrar Pratama,SH.,MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) dan Terdakwa Agustia Nanda Bin (Alm.) Abd Rahman, kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Fickry Abrar Pratama,SH.,MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) pada tanggal 8 Juli 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Juli 2022 Nomor; 106/Pid.B/2022/ PN Ksp, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), **maka permintaan banding** tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Fickry Abrar Pratama,SH.,MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Juli 2022 Nomor 106/Pid.B/2022/PN.Ksp, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Menyatakan Terdakwa Agustia Nanda Bin (Alm.) Abd Rahman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa Agustia Nanda Bin (Alm.) Abd Rahman tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Juli 2022 Nomor 106/Pid.B/2022/PN.Ksp, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan dan dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 5 Juli 2022 Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : **Senin, tanggal 15 Agustus 2022**, oleh kami: **Masrizal, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.** dan **Ramli Rizal, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juli 2022 Nomor 267/PID/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Abdul Jalil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum**

Masrizal, S.H., M.H.

2. **Ramli Rizal, S.H., M.H.**;

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Jalil

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 267/PID/2022/PT BNA.